

ABSTRAK

Sinta Uswatun Hasanah: Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Padamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis Terhadap Surat Edaran Nomor: P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19

Covid-19 menjadi wabah penyakit yang tengah melanda di seluruh dunia. Pandemi berdampak pada bidang perkawinan terutama dalam pelaksanaan perkawinan yang menyebabkan adanya keharusan yang berbeda dari pada masa normal. Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran nomor: P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang pengendalian pelaksanaan pelayanan nikah di masa darurat bencana wabah penyakit akibat Covid-19.

Tujuan penelitian ini didasarkan pada rumusan masalah yaitu Untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat, faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan pernikahan di masa darurat bencana wabah penyakit akibat Covid-19, dan upaya KUA dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Padamulya Kecamatan Cihaurbeuti terhadap Surat Edaran Nomor: P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah di Masa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan studi pustaka. Analisis data dilakukan dari reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan tingkat kesadaran masyarakat Desa Padamulya Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis relative tinggi dikarenakan masyarakat paham dan mentaati kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat ialah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Upaya yang dilakukan oleh pihak KUA yakni dengan cara mensosialisasikan protokol kesehatan dan kebijakan baru yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan nikah di masa pandemi secara langsung dan tidak langsung. Pihak KUA bekerjasama dengan berbagai elemen dalam mensosialisasikan kebijakan baru agar tersampaikan kepada masyarakat. Pihak KUA memberikan pembekalan kepada catin terkait perkawinan dan surat edaran tentang pelaksanaan pelayanan pernikahan di masa darurat wabah penyakit akibat Covid-19. Dan pihak KUA menerapkan Surat Edaran No : P.002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 tentang Imbauan dan Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 Pada Area Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.